BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 36 TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 26 Tahun 2011 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Cirebon;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat

- 1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
- 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- 3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Cirebon.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Kota.
- 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- 8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Sosial secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
- 11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
- 13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- 14. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Sosial dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas sosial yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sosial.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Sosial sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan sosial kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan sosial;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan sosial kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan sosial; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang sosial di Pemerintah Kota.

BAB III SPM BIDANG SOSIAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial.
- (2) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian pengguna dari SKPD penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV WEWENANG PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan SPM Bidang Sosial pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota serta kemampuan kelembagaan dan personil Pemerintah Kota.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggung jawab menangani urusan sesuai SPM Sosial, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengoordinasikan pelayanan di bidang sosial sesuai SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial sesuai SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan sosial dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Sosial.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Sosial.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Bidang Sosial;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Sosial, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Bidang Sosial dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial sesuai SPM Bidang Sosial di Kota.

BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Sosial, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Sosial dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Sosial;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Sosial; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Sosial.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 26 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 17 Juni 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Girebon pada tanggal 18 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIA

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 36

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 36 TAHUN 2013 TANGGAL : 17 JUNI 2013

TENTANG: STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DI KOTA CIREBON

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN
				2013	2014	2015	FENGELASAN
1.	1.1 Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial						
	1.1.1 Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota	1.1.1.1 Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	63%	70%	80%	20.243 PMKS
	1.1.2 Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota	1.1.2.1 Persentase (%) PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	10%	40%	70%	310 PMKS
2.	1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial						
	1.2.1 Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala Kota	1.2.1.1 Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	80%	80%	80%	24 Panti
	1.2.2 Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kota	1.2.2.1 Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	60%	60%	60%	
3.	1.3 Penanggulangan Korban Bencana						
	1.3.1 Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota	1.3.1.1 Persentase (%) Korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	80%	80%	80%	Seluruh korban bencana
	1.3.2 Evaluasi korban bencana skala Kota	1.3.2.1 Persentase (%) Korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%	80%	80%	Seluruh korban bencana

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN
				2013	2014	2015	1 DNODDASAN
4.	1.4 Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kota	1.4.1 Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40%	10%	20%	40%	20 orang

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN